



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU**

PUTUSAN

Nomor : 001/TM/PL/ADM/Kab/08.12/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pringsewu telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari : -----

Nama : Ahmad Albari-----
No.KTP/SIM/Paspor : 1810041205750003-----
Alamat/Tempat Tinggal : Agung Jaya RT/RW 002/004 Pekon Pardasuka Selatan Kecamatan Pardasuka-----
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 12 Mei 1975-----
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan Pardasuka-----

MELAPORKAN

1. Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung :-----

Nama : Zunianto, S.Pd, M.Pd.I-----
Alamat/Tempat Tinggal : Pekon Lugusari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu-----
Pekerjaan/Jabatan : Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung, Daerah Pemilihan 3 (Pringsewu, Pesawaran, Metro), Nomor Urut 1, Partai Keadilan Sejahtera-----

2. Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu :-----

Nama : Heru Novendi, S.E-----
Alamat/Tempat Tinggal : Pringsewu-----
Pekerjaan/Jabatan : Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, Daerah Pemilihan 4 (Ambarawa, Pardasuka), Nomor Urut 1, Partai Keadilan Sejahtera-----

Dengan temuan bertanggal 7 Januari 2019 oleh Ahmad Albari selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Pardasuka dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor: 001/TM/PL/ADM/Kab/08.12/I/2019.-----

Telah membaca Laporan Penemu;-----
Mendengar Keterangan Penemu;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-saksi; dan -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu.-----

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pringsewu telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Uraian Laporan Penemu -----

1. Uraian Waktu dan Tempat Peristiwa Dugaan Pelanggaran: -----

- a. Kejadian tersebut bermula saat SAMIN dikediamannya mengadakan acara *Walimatul Khitan* anaknya pada tanggal 27 Desember 2018 Pukul 19.30 WIB. Acara tersebut dihadiri ± 70 Orang. Acara tersebut juga dihadiri oleh ZUNianto, S.Pd, M.Pd.I sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan Lampung 3 (Pesawaran, Pringsewu, Metro) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor urut 1 dan HERU NOVENDI, S.E. sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan Pringsewu 4 (Ambarawa, Pardasuka) Nomor urut 1 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan menyempatkan diri perkenalan/sambutan berupa penyampaian citra diri sebagai Peserta Pemilu (Calon Legislatif). Sesaat setelah selesai acara *Walimatul Khitan* para undangan masing-masing dibagikan bingkisan (*besek*) yang berisi nasi dan lauk pauk, 1 bungkus kopi bubuk merek klangenan (bukti P-7), 1 bungkus gula pasir ukuran ½ Kg (bukti P-5) disertakan kartu nama dan kalender tahun 2019 bergambar dan bercitra diri a.n ZUNianto, S.Pd, M.Pd.I sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan 3 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor urut 1.

dan a.n HERU NOVENDI, S.E. sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan 4 Nomor urut 1 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (bukti P-1 dan P-8). Kegiatan yang dikategorikan sebagai kampanye tatap muka tersebut tidak menggunakan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) Kampanye dan diduga membagikan materi lainnya kepada tamu undangan.-----

b. Berdasarkan kronologi kejadian diatas AHMAD ALBARI selaku Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga Panwaslu Kecamatan Pardasuka berkoordinasi dengan ARIFYANTO selaku Panwaslu Desa Pardasuka Timur melakukan penelusuran lebih lanjut atas temuan dugaan pelanggaran Kampanye yang dilakukan oleh ZUNianto, S.Pd, M.Pd.I sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan 3 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor urut 1 dan HERU NOVENDI, S.E. sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan 4 Nomor urut 1 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).-----

c. Pada hari Rabu Tanggal 2 Januari 2019 Panwaslu Kecamatan Pardasuka melakukan Investigasi kepada SAMIN dan MARWAN SYAH (bukti P-11 dan P-12) dari keterangan yang didapatkan oleh Panwaslu Kecamatan Pardasuka bahwa benar ZUNianto, S.Pd, M.Pd.I sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan 3 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor urut 1 dan HERU NOVENDI, S.E. sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan 4 Nomor urut 1 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hadir pada acara *Walimatul Khitan* dan memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), serta diakhir acara membagikan bahan kampanye berupa kartu nama dan kalender bergambar yang disertakan didalam bingkisan gula kopi, dapat dikategorikan sebagai materi lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Maka dari itu Panwaslu Kecamatan Pardasuka melakukan kajian awal terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan 3 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor urut 1 a.n ZUNianto,

S.Pd, M.Pd.I dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan 4 Nomor urut 1 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) a.n HERU NOVENDI, S.E-----

2. Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu: -----

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap kegiatan kampanye berupa *walimatul khitan* yang dilakukan oleh ZUNianto, S.Pd, M.Pd.I sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan 3 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor urut 1 dan HERU NOVENDI, S.E. sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan 4 Nomor urut 1 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana berikut ini: -----

- a. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu;-----
- b. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum menjanjikan atau memberikan uang materi lainnya pada peserta Kampanye;-----
- c. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 yang diperbaharui dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 dan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.-----

3. Hal yang diminta untuk diputuskan (Petitum):-----

Merekomendasikan kepada KPU melalui Bawaslu Kabupaten Pringsewu memberikan teguran tertulis kepada Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan 3 dari Partai Keadilan Sejahtera

(PKS) Nomor urut 1 a.n ZUNianto, S.Pd, M.Pd.I dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan 4 Nomor urut 1 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) a.n HERU NOVENDI, S.E sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-----

2. Bukti – Bukti Penemu -----

1. 2 (dua) lembar Kartu Nama bercitra diri Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan III dari PKS nomor urut 1 atas nama ZUNianto, M.Pd.I dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan IV nomor urut 1 atas nama HERU NOVENDI, S.E yang menerangkan bahwa acara Walimatul Khitan tersebut dihadiri oleh Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan III dari PKS nomor urut 1 atas nama ZUNianto, M.Pd.I dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan IV nomor urut 1 atas nama HERU NOVENDI, S.E. Dan Kartu Nama tersebut dibagikan kepada masing-masing undangan dengan cara dimasukkan kedalam bingkisan (besek) setelah acara selesai;-----
2. *Print Out* KTP a.n Marwan Syah yang menerangkan identitas saksi;----
3. *Print Out* KTP a.n Jupni Saleh yang menerangkan identitas saksi;-----
4. *Print Out* KTP a.n Saripuddin yang menerangkan identitas saksi;-----
5. 3 (tiga) lembar Kalender bercitra diri a.n Zunianto, M.Pd.I Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Nomor Urut 1 Partai PKS dan Heru Novendi, SE Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Nomor Urut 1 Partai PKS yang menerangkan bahwa acara Walimatul Khitan tersebut dihadiri oleh Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan III dari PKS nomor urut 1 atas nama ZUNianto, M.Pd.I dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan IV nomor urut 1 atas nama HERU NOVENDI, S.E. Dan Kalender tersebut dibagikan kepada masing-masing undangan dengan cara ditaruh di meja depan rumah dan dipersilakan kepada undangan yang ingin mengambil;-----
6. 1 (satu) lembar undangan Walimatul Khitan yang menerangkan bahwa benar acara Walimatul Khitan yang diadakan oleh Sdr. SAMIN dan dihadiri oleh Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan III dari PKS nomor urut 1 atas nama ZUNianto, M.Pd.I dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan IV nomor urut 1 atas nama HERU NOVENDI, S.E;-----

7. Hasil Investigasi terhadap Bapak SAMIN pada tanggal 1 Januari 2019 yang menerangkan bahwa Bapak SAMIN, sebagai tuan rumah Acara Walimatul Khitan yang diadakan dikediamannya pada hari Kamis, 27 Desember 2018, Pukul 19.30 WIB sampai dengan 21.30 WIB dengan mengundang ± 70 orang termasuk Calon Legislatif Provinsi Lampung Daerah Pemilihan 3 Nomor Urut 1 Atas Nama ZUNianto, M.Pd.I dan Calon Legislatif Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan 4 Nomor Urut 1 Atas Nama HERU NOVENDI, S.E;-----
8. Hasil Investigasi terhadap Bapak MARWAN SYAH pada tanggal 1 Januari 2019 yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mendapat undangan tertulis dari Bapak SAMIN dalam acara Walimatul Khitan yang diadakan dikediamannya pada hari Kamis, 27 Desember 2018, Pukul 19.30 WIB sampai dengan 21.30 WIB di Kediaman Bapak SAMIN dan hadir dalam kegiatan tersebut dari awal hingga selesai dan mengetahui dalam acara tersebut Calon Legislatif Provinsi Lampung Daerah Pemilihan 3 Nomor Urut 1 Atas Nama ZUNianto, M.Pd.I dan Calon Legislatif Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan 4 Nomor Urut 1 Atas Nama HERU NOVENDI, S.E hadir dan memberikan sambutan yang mengandung citra diri. Dan yang bersangkutan mengetahui isi bingkisan (*Besek*) yang diantaranya gula, kopi dan Kartu Nama Calon Legislatif setelah sampai di rumah;-
9. Hasil Investigasi terhadap Bapak SARIPUDDIN pada tanggal 1 Januari 2019 yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mendapat undangan tertulis dari Bapak SAMIN dalam acara Walimatul Khitan yang diadakan dikediamannya pada hari Kamis, 27 Desember 2018, Pukul 19.30 WIB sampai dengan 21.30 WIB di Kediaman Bapak SAMIN dan hadir dalam kegiatan tersebut dari awal hingga selesai dan mengetahui dalam acara tersebut Calon Legislatif Provinsi Lampung Daerah Pemilihan 3 Nomor Urut 1 Atas Nama ZUNianto, M.Pd.I dan Calon Legislatif Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan 4 Nomor Urut 1 Atas Nama HERU NOVENDI, S.E hadir dan memberikan sambutan yang mengandung citra diri. Dan yang bersangkutan mengetahui isi bingkisan (*Besek*) yang diantaranya gula, kopi dan Kartu Nama Calon Legislatif setelah sampai di rumah;-
- 10 Hasil Investigasi terhadap Bapak ROHIMI S pada tanggal 1 Januari 2019 yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mendapat undangan tertulis dari Bapak SAMIN dalam acara Walimatul Khitan

yang diadakan dikediamannya pada hari Kamis, 27 Desember 2018, Pukul 19.30 WIB sampai dengan 21.30 WIB di Kediaman Bapak SAMIN dan hadir dalam kegiatan tersebut dari awal hingga selesai dan mengetahui dalam acara tersebut Calon Legislatif Provinsi Lampung Daerah Pemilihan 3 Nomor Urut 1 Atas Nama ZUNianto, M.Pd.I dan Calon Legislatif Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan 4 Nomor Urut 1 Atas Nama HERU NOVENDI, S.E hadir dan memberikan sambutan yang mengandung citra diri. Dan yang bersangkutan mengetahui isi bingkisan (*Besek*) yang diantaranya gula, kopi dan Kartu Nama Calon Legislatif setelah sampai di rumah;-

- 11 Hasil Investigasi terhadap Bapak SHAPRIAL HAVIZ pada tanggal 1 Januari 2019 yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mendapat undangan tertulis dari Bapak SAMIN dalam acara Walimatul Khitan yang diadakan dikediamannya pada hari Kamis, 27 Desember 2018, Pukul 19.30 WIB sampai dengan 21.30 WIB di Kediaman Bapak SAMIN dan hadir dalam kegiatan tersebut dari awal hingga selesai dan mengetahui dalam acara tersebut Calon Legislatif Provinsi Lampung Daerah Pemilihan 3 Nomor Urut 1 Atas Nama ZUNianto, M.Pd.I dan Calon Legislatif Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan 4 Nomor Urut 1 Atas Nama HERU NOVENDI, S.E hadir dan memberikan sambutan yang mengandung citra diri. Dan yang bersangkutan mengetahui isi bingkisan (*Besek*) yang diantaranya gula, kopi dan Kartu Nama Calon Legislatif setelah sampai di rumah;-
- 12 Hasil Investigasi terhadap Bapak JUPNI SALEH pada tanggal 1 Januari 2019 yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mendapat undangan tertulis dari Bapak SAMIN dalam acara Walimatul Khitan yang diadakan dikediamannya pada hari Kamis, 27 Desember 2018, Pukul 19.30 WIB sampai dengan 21.30 WIB di Kediaman Bapak SAMIN dan hadir dalam kegiatan tersebut dari awal hingga selesai dan mengetahui dalam acara tersebut Calon Legislatif Provinsi Lampung Daerah Pemilihan 3 Nomor Urut 1 Atas Nama ZUNianto, M.Pd.I dan Calon Legislatif Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan 4 Nomor Urut 1 Atas Nama HERU NOVENDI, S.E hadir dan memberikan sambutan yang mengandung citra diri. Dan yang bersangkutan mengetahui isi bingkisan (*Besek*) yang diantaranya gula, kopi dan Kartu Nama Calon Legislatif setelah sampai di rumah.

3. Uraian Jawaban Terlapor -----

Terlapor 1 a.n Zunianto, S.Pd, M.Pd.I :-----

1. Bahwa benar Terlapor menghadiri undangan walimatul khitan di kediaman Bapak SAMIN pada tanggal 27 Desember 2018;-----
2. Bahwa benar Terlapor memberikan sambutan karena dipanggil oleh Pembawa Acara, dengan isi sambutan antara lain ucapan terimakasih telah diundang, ajakan untuk mendoakan anak yang dikhitan segera sembuh dan menjadi anak yang saleh, diakhir sambutan Terlapor memperkenalkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu yang juga sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung; -----
3. Bahwa Terlapor tidak memberikan apapun pada saat acara tersebut, baik berbentuk bahan kampanye maupun materi lainnya (gula, kopi), bahkan Terlapor menjelaskan dirinya pula mendapatkan besek yang dibagi di acara tersebut;-----
4. Bahwa Terlapor tidak mengetahui perihal teknis pembagian besek, dikarenakan Terlapor duduk di dalam rumah sedangkan pembagian terjadi diluar rumah;-----
5. Bahwa benar Terlapor sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung tidak mengajukan STTP kepada Kepolisian dengan tembusan Bawaslu dan KPU dikarenakan Terlapor hadir sebagai tamu undangan bukan merupakan pemrakarsa kegiatan, dan kegiatan dimaksud sebagai walimatul khitan bukan kampanye.-----

Terlapor 2 a.n Heru Novendi, S.E :-----

1. Bahwa benar Terlapor menghadiri undangan walimatul khitan di kediaman Bapak SAMIN pada tanggal 27 Desember 2018;-----
2. Bahwa benar Terlapor memberikan sambutan karena dipanggil oleh Pembawa Acara, dan sambutan Terlapor memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu;-----
3. Bahwa Terlapor tidak memberikan apapun pada saat acara tersebut, baik berbentuk bahan kampanye maupun materi lainnya (gula, kopi), bahkan Terlapor menjelaskan dirinya pula mendapatkan besek yang dibagi di acara tersebut;-----
4. Bahwa Terlapor tidak mengetahui perihal teknis pembagian besek, dikarenakan Terlapor duduk di dalam rumah sedangkan pembagian terjadi diluar rumah;-----

- BAL. KABUP.
5. Bahwa benar Terlapor sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu tidak mengajukan STTP kepada Kepolisian dengan tembusan Bawaslu dan KPU dikarenakan Terlapor hadir sebagai tamu undangan, dan kegiatan dimaksud sebagai walimatul khitan bukan kampanye.-----

4. Keterangan Saksi-saksi -----

1. Jupni Saleh bin Saleh -----

- a. Bahwa Saksi hadir sekira pukul 19.00 WIB guna memenuhi undangan, dan Saksi mengkonfirmasi kehadiran 2 (dua) orang Terlapor;-----
- b. Bahwa Saksi melihat Terlapor 1 a.n Zunianto, S.Pd, M.Pd.I menyampaikan sambutan yaitu memperkenalkan nama, alamat dan perihal pencalonan diri sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung, Daerah Pemilihan 3 (Pringsewu, Pesawaran, Metro), Nomor Urut 1, Partai Keadilan Sejahtera a.n Zunianto, S.Pd, M.Pd.I;-----
- c. Bahwa Saksi mendengar isi sambutan Terlapor a.n Zunianto, S.Pd, M.Pd.I yaitu meminta doa dan dukungan dengan kutipan antara lain *"Saya mohon doa dan dukungan dari bapak-bapak sekalian, apabila tidak didukung saya minta didoakan karena sudah penting bagi saya, tetapi apabila tidak juga didoakan*

2. Marwan Syah bin Abdul Syukur-----

- a. Bahwa benar Saksi mendapat undangan tertulis, dan menghadiri acara tersebut sekira pukul 19.00 WIB;-----
- b. Bahwa Saksi melihat Terlapor 1 a.n Zunianto, S.Pd, M.Pd.I menyampaikan sambutan yaitu memperkenalkan nama, alamat dan perihal pencalonan diri sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung, Daerah Pemilihan 3 (Pringsewu, Pesawaran, Metro), Nomor Urut 1, Partai Keadilan Sejahtera a.n Zunianto, S.Pd, M.Pd.I;-----
- c. Bahwa Saksi melihat Terlapor 2 a.n Heru Novendi, S.E menyampaikan sambutan yaitu memperkenalkan nama, alamat dan perihal pencalonan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, Daerah Pemilihan 4 (Ambarawa, Pardasuka), Nomor Urut 1, Partai Keadilan Sejahtera a.n Heru Novendi, S.E;-----
- d. Bahwa Saksi menerima besek berisi nasi, lauk pauk, mie instan, sarden kaleng, gula $\frac{1}{2}$ kg, kopi merk klangenian namun Saksi lupa apakah mendapatkan kartu nama di dalam beseknya. Saksi tidak menyadari apakah Terlapor masih ada di tempat ketika Saksi pulang;-----

3 Agus Junaidi bin Hamid Saleh-----

- a. Bahwa benar Saksi mendapat undangan tertulis, hadir acara tersebut sekira pukul 19.00 WIB dan diminta menjadi Pembawa Acara dengan susunan acara yang telah disediakan oleh Bapak Samin;-----
- b. Bahwa Saksi menjelaskan susunan acara walimatul khitan di kediaman Bapak Samin pada 27 Desember 2018, antara lain :---
 - Pembukaan;-----
 - Sambutan Agus Junaidi mewakili tuan rumah;-----
 - Sambutan Zunianto, S.Pd, M.Pd.I;-----
 - Sambutan Heru Novendi, S.E;-----
 - Pembacaan do'a; dan-----
 - Penutup.-----
- c. Bahwa benar Saksi mendengar Terlapor 1 a.n Zunianto, S.Pd, M.Pd.I menyampaikan sambutan yaitu memperkenalkan nama, alamat dan perihal pencalonan diri sebagai Calon Anggota DPRD

Provinsi Lampung, Daerah Pemilihan 3 (Pringsewu, Pesawaran, Metro), Nomor Urut 1, Partai Keadilan Sejahtera a.n Zunianto, S.Pd, M.Pd.I dan ajakan untuk mendukung;-----

- d. Bahwa Saksi melihat Terlapor 2 a.n Heru Novendi, S.E menyampaikan sambutan yaitu memperkenalkan nama, alamat dan perihal pencalonan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, Daerah Pemilihan 4 (Ambarawa, Pardasuka), Nomor Urut 1, Partai Keadilan Sejahtera a.n Heru Novendi, S.E;-----
- e. Bahwa Saksi menerima besek berisi nasi, lauk pauk, mie instan, sarden kaleng, gula $\frac{1}{2}$ kg, kopi merk klangenan dan mendapatkan kartu nama di dalam beseknya, diketahui Saksi saat di rumah. Saksi melihat bahwa Terlapor masih ada di tempat ketika pembagian besek. Terlapor meninggalkan lokasi acara terlebih dahulu sebelum Saksi pulang.-----
- f. Bahwa Saksi meyakini gula, kopi, kartu nama bergambar dan bercitra diri a.n ZUNianto, S.Pd, M.Pd.I sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan 3 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor urut 1 dan a.n HERU NOVENDI, S.E. sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan 4 Nomor urut 1 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang turut dibagikan kepada tamu undangan acara walimatul khitan di kediaman Bapak Samin tanggal 27 Desember 2018 berasal dari Terlapor 1 dan Terlapor 2, dengan maksud membantu Bapak Samin selaku tuan rumah/shodaqoh sekaligus memperkenalkan diri sebagai Calon Legislatif.-----

5. Kesimpulan Penemu dan Terlapor-----

a. Penemu dalam sidang pemeriksaan hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 mengajukan kesimpulan yang isinya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terlapor a.n Zunianto, S.Pd, M.Pd.I dan Terlapor a.n Heru Novendi, S.E pada tanggal 27 Desember 2018 berada kediaman Bapak Samin menghadiri undangan acara walimatul khitan, memberikan sambutan dan memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung, Daerah Pemilihan 3 (Pringsewu, Pesawaran, Metro), Nomor Urut 1, Partai Keadilan Sejahtera dan Calon Anggota DPRD Kabupaten

Pringsewu, Daerah Pemilihan 4 (Ambarawa, Pardasuka), Nomor Urut 1, Partai Keadilan Sejahtera serta meminta do'a dan dukungan dalam pencalonan tersebut;-----

- Bahwa terkait penyampaian sambutan yang mengandung citra diri dan pembagian bahan kampanye dapat dikategorikan sebagai kampanye dengan metode pertemuan tatap muka. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum berbunyi : 1. *Peserta Pemilu dapat melaksanakan pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf b secara interaktif; 2. Pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dan/atau diluar ruangan; 3. Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan didalam ruangan, gedung tertutup, atau gedung terbuka sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan antara lain jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan; 4. Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan diluar ruangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya;*-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 yang diperbaharui dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 dan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. Dan terkait pembagian bahan kampanye dalam pertemuan tatap muka disebutkan pelaksana kampanye, tim kampanye maupun pihak

Partai Politik diperbolehkan untuk menyebarkan bahan kampanye dalam kegiatan kampanye tatap muka, dan dikategorikan sebagai pelaksana kampanye;-----

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, baik dari pemeriksaan barang bukti, keterangan saksi-saksi, maupun jawaban Terlapor. Maka Penemu berkesimpulan bahwa Terlapor a.n Zunianto, S.Pd, M.Pd.I dan Terlapor a.n Heru Novendi, S.E terbukti melakukan pelanggaran kampanye dengan metode pertemuan tatap muka tanpa pemberitahuan (STTP) sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas;-----

b. Bahwa dalam sidang pemeriksaan hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 Terlapor tidak mengajukan kesimpulan.-----

6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah :

- Bahwa benar Terlapor a.n Zunianto, S.Pd, M.Pd.I merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung, Daerah Pemilihan 3 (Pringsewu, Pesawaran, Metro), Nomor Urut 1, Partai Keadilan Sejahtera berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan di Bandar Lampung tanggal 20 September 2018 dan ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Lampung Nanang Trenggono;-----
- Bahwa benar Terlapor a.n Zunianto, S.Pd, M.Pd.I memberikan sambutan, dengan isi sambutan antara lain ucapan terimakasih telah diundang, ajakan untuk mendoakan anak yang dikhitan segera sembuh dan menjadi anak yang saleh, diakhir sambutan Terlapor memperkenalkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu yang juga sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung, Daerah Pemilihan 3 (Pringsewu, Pesawaran, Metro), Nomor Urut 1, Partai Keadilan Sejahtera serta meminta do'a dan dukungan seperti berikut "*Saya mohon doa dan dukungan dari*

bapak-bapak sekalian, apabila tidak didukung saya minta didoakan karena sudah penting bagi saya, tetapi apabila tidak juga didoakan mohon saya jangan dimusuhi";-----

- Bahwa Terlapor a.n Zunianto, S.Pd, M.Pd.I menyatakan mendapat besek yang berisi nasi, lauk pauk, mie instan, sarden kaleng, gula ½ kg dan diketahui setelah Terlapor tiba di rumah;
- Bahwa Terlapor a.n Zunianto, S.Pd, M.Pd.I melihat gulungan karton turut dibagikan kepada tamu undangan walimatul khitan yang berada diluar rumah, namun Terlapor tidak mengetahui persis isi gulungan tersebut karena Terlapor duduk di dalam rumah pada saat pembagian;-----
- Bahwa Terlapor a.n Zunianto, S.Pd, M.Pd.I berpendapat sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung tidak mengajukan STTP kepada Kepolisian dengan tembusan Bawaslu dan KPU dikarenakan Terlapor hadir sebagai tamu undangan bukan merupakan pemrakarsa kegiatan, dan kegiatan dimaksud sebagai walimatul khitan bukan kampanye;-----
- Bahwa benar Terlapor a.n Heru Novendi, S.E merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, Daerah Pemilihan 4 (Ambarawa, Pardasuka), Nomor Urut 1, Partai Keadilan Sejahtera berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor : 84/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan di Pringsewu tanggal 20 September 2018 dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Pringsewu A. Andoyo;-----
- Bahwa benar Terlapor a.n Heru Novendi, S.E memberikan sambutan yang dalam sambutannya Terlapor memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, Daerah Pemilihan 4 (Ambarawa, Pardasuka), Nomor Urut 1, Partai Keadilan Sejahtera;-----
- Bahwa benar Terlapor a.n Heru Novendi, S.E sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu tidak mengajukan STTP kepada Kepolisian dengan tembusan Bawaslu dan KPU dikarenakan Terlapor hadir sebagai tamu undangan, dan kegiatan dimaksud sebagai walimatul khitan bukan kampanye;--

- Bahwa terdapat pembagian bahan kampanye berupa Kartu Nama yang dimasukkan di dalam plastik yang juga berisikan nasi, lauk pauk, gula dan kopi serta Kalender tahun 2019 bergambar dan bercitra diri a.n ZUNianto, S.Pd, M.Pd.I sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan 3 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor urut 1 dan a.n HERU NOVENDI, S.E. sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan 4 Nomor urut 1 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang ditaruh diatas meja di halaman rumah Bapak Samin dan dipersilakan kepada tamu undangan yang ingin membawa pulang;-----
- Bahwa benar Saksi a.n Jupni Saleh bin Saleh hadir sekira pukul 19.00 WIB guna memenuhi undangan, dan Saksi mengkonfirmasi kehadiran 2 (dua) orang Terlapor;-----
- Bahwa benar Saksi a.n Jupni Saleh bin Saleh melihat Terlapor menyampaikan sambutan yaitu memperkenalkan nama, alamat dan perihal pencalonan diri sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan 3 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor urut 1 a.n ZUNianto, S.Pd, M.Pd.I dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan 4 Nomor urut 1 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) a.n HERU NOVENDI, S.E.;-----
- Bahwa Saksi a.n Jupni Saleh bin Saleh mengakui menerima besek berisi nasi, lauk pauk, mie instan, sarden kaleng, gula ½ kg, kopi merk klangenan dan mendapatkan kartu nama di dalam beseknya. Saksi melihat bahwa Terlapor masih ada di tempat ketika pembagian besek hingga Saksi berpamitan pada tuan rumah;-----
- Bahwa benar Saksi a.n Marwan Syah bin Abdul Syukur mendapat undangan tertulis, dan menghadiri acara tersebut sekira pukul 19.00 WIB;-----
- Bahwa benar Saksi a.n Marwan Syah bin Abdul Syukur melihat Terlapor menyampaikan sambutan yaitu memperkenalkan nama, alamat dan perihal pencalonan diri sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan 3 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor urut 1 a.n ZUNianto, S.Pd, M.Pd.I dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Daerah

Pemilihan 4 Nomor urut 1 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
a.n HERU NOVENDI, S.E.;-----

- Bahwa Saksi a.n Marwan Syah bin Abdul Syukur menyatakan melihat yang pertama sambutan adalah Zunianto, S.Pd, M.Pd.I dan yang kedua Heru Novendi, S.E.-----
- Bahwa Saksi a.n Marwan Syah bin Abdul Syukur mengakui menerima besek berisi nasi, lauk pauk, mie instan, sarden kaleng, gula ½ kg, kopi merk klangenan namun Saksi lupa apakah mendapatkan kartu nama di dalam beseknya.-----
- Bahwa benar Saksi a.n Agus Junaidi bin Hamid Saleh mendapat undangan tertulis, hadir acara tersebut sekira pukul 19.00 WIB dan diminta menjadi Pembawa Acara dengan susunan acara yang telah disediakan oleh Bapak Samin;-----
- Bahwa benar Saksi a.n Agus Junaidi bin Hamid Saleh mewakili tuan rumah memberikan sambutan, kemudian dilanjutkan oleh Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung a.n Zunianto, S.Pd, M.Pd.I dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu a.n Heru Novendi, S.E secara bergantian;-----
- Bahwa Saksi a.n Agus Junaidi bin Hamid Saleh mempersilakan Terlapor memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan 3 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor urut 1 a.n ZUNianto, S.Pd, M.Pd.I dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan 4 Nomor urut 1 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) a.n HERU NOVENDI, S.E;-----
- Bahwa Saksi a.n Agus Junaidi bin Hamid Saleh mengakui menerima besek berisi nasi, lauk pauk, mie instan, sarden kaleng, gula ½ kg, kopi merk klangenan dan mendapatkan kartu nama di dalam beseknya, diketahui setelah sampai di rumah. Saksi melihat bahwa Terlapor masih ada di tempat ketika pembagian besek. Terlapor telah meninggalkan lokasi acara terlebih dahulu ketika Saksi pulang.-----
- Bahwa Saksi a.n Agus Junaidi bin Hamid Saleh meyakini gula, kopi, kartu nama bergambar dan bercitra diri a.n ZUNianto, S.Pd, M.Pd.I sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan 3 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor urut 1 dan a.n HERU NOVENDI, S.E. sebagai Calon Anggota

DPRD Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan 4 Nomor urut 1 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang turut dibagikan kepada tamu undangan acara walimatul khitan di kediaman Bapak Samin tanggal 27 Desember 2018 berasal dari Terlapor 1 dan Terlapor 2, dengan maksud membantu Bapak Samin selaku tuan rumah/shodaqoh sekaligus memperkenalkan diri sebagai Calon Legislatif-----

b) Bahwa berdasarkan fakta – fakta, Majelis pemeriksa menilai dan berpendapat sebagai berikut :-----

- Kewenangan Bawaslu Kabupaten Pringsewu.-----

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 101 Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap :-----

“1. Pelanggaran Pemilu; dan 2. Sengketa Proses Pemilu”-----

2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 102 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa, Dalam melakukan penindakan pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :-----

“memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;-----

3. Bahwa Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi :-----

“Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”-----

4. Bahwa Pasal 461 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan :-----

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”; kemudian Ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”; kemudian

Ayat (5) menyebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi; kemudian Ayat (6) yang berbunyi "Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa :-----

a. Perbaikan adminisitrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

b. teguran tertulis;-----

c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan-----

d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini".-----

5. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa :-----

"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran".-----

6. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa : -----

"Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Temuan atau laporan Pelanggaran Pemilu".-----

7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum bahwa :-----

Pasal 24 Ayat (1), menyebutkan:-----

"Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan

rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif TSM".-----

Pasal 24 Ayat (2), menyebutkan:-----

"Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran."-----

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan nomor: 001/TM/PL/ADM/Kab/08.12/I/2019 merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Pringsewu untuk menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran Administratif Pemilu.-----

Dalam Pokok Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu-----

- Menimbang bahwa berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Pardasuka yang pada pokoknya menguraikan adanya Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan III dari PKS nomor urut 1 atas nama ZUNianto, S.Pd, M.Pd.I dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan IV nomor urut 1 atas nama HERU NOVENDI, S.E yang diduga membagikan gula, kopi yang dikategorikan materi lainnya disertai Kartu Nama dan Kalender tahun 2019 bercitra diri Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan III dari PKS nomor urut 1 atas nama ZUNianto, S.Pd, M.Pd.I dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan IV nomor urut 1 atas nama HERU NOVENDI, S.E;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Pardasuka yang pada pokoknya menguraikan adanya Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan III dari PKS nomor urut 1 atas nama ZUNianto, S.Pd, M.Pd.I dan Calon Anggota DPRD

Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan IV nomor urut 1 atas nama HERU NOVENDI, S.E yang diduga melakukan kampanye dengan metode pertemuan tatap muka tanpa menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye;-----

- Menimbang bahwa sebagaimana pokok temuan yang disampaikan oleh Penemu, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

1. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 35 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang tunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;-----
2. Sebagaimana ketentuan Pasal 267 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa :-----
 - (1) Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara tanggung jawab; -----
 - (2) Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD.-----
3. Sebagaimana Ketentuan Pasal 270 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota, calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;-----
4. Sebagaimana Ketentuan Pasal 275 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa :-----
 - (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui : -----

b. Pertemuan tatap muka; -----

5. Sebagaimana ketentuan Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu;-----
6. Sebagaimana Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum yang berbunyi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap hal yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye meliputi menjanjikan atau memberikan uang /materi lainnya pada peserta kampanye Pemilu;-----
7. Sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 yang diperbaharui dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 dan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum petugas kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya;----
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana Terlapor a.n Zunianto S.Pd, M.Pd.I dan Terlapor a.n Heru Novendi, S.E benar hadir acara walimatul khitan di kediaman Bapak Samin pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018;-----
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana Terlapor pada saat acara tersebut sambutan dan memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan 3 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor urut 1 a.n Zunianto, S.Pd, M.Pd.I dan Calon

Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan 4 Nomor
urut 1 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) a.n Heru Novendi,
S.E serta meminta do'a dan dukungan dalam pencalonan
tersebut;-----

- Bahwa terhadap kegiatan pengenalan unsur citra diri yang
dilakukan Terlapor a.n Zunianto, S.Pd, M.Pd.I dan Terlapor a.n
Heru Novendi, S.E maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan
Kampanye;-----

- Bahwa benar ada pembagian bahan kampanye setelah acara
selesai berupa Kartu Nama yang dimasukkan di dalam plastik
yang juga berisikan nasi, lauk pauk, gula dan kopi serta
Kalender tahun 2019 bergambar dan bercitra diri a.n
ZUNianto, S.Pd, M.Pd.I sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi
Lampung Daerah Pemilihan 3 dari Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) Nomor urut 1 dan a.n HERU NOVENDI, S.E. sebagai Calon
Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan 4 Nomor
urut 1 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang ditaruh diatas
meja di halaman rumah Bapak Samin dan dipersilakan kepada
tamu undangan yang ingin membawa pulang;-----

- Bahwa terhadap peristiwa tersebut diatas, diduga terdapat
pelanggaran pidana Pemilu Pasal 280 Ayat (1) huruf j berupa
pembagian materi lainnya (gula dan kopi), yang ketentuannya
sedang ditangani oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Pringsewu;-
- Bahwa Terlapor a.n Zunianto, S.Pd, M.Pd.I dan Terlapor a.n
Heru Novendi, S.E terbukti melakukan pembiaran terhadap
adanya peristiwa pembagian bahan kampanye yang disertai
materi lainnya dengan tidak berupaya menanyakan dan
menegur Bapak Samin selaku tuan rumah Walimatul Khitan
tempat dimana terjadinya peristiwa. Terlapor a.n Zunianto, S.Pd,
M.Pd.I dan Terlapor a.n Heru Novendi, S.E juga tidak berupaya
untuk melakukan koordinasi kepada Bawaslu atau KPU selaku
Penyelenggara Pemilu terkait adanya dugaan pelanggaran
administratif maupun pidana Pemilu setelah mengetahui adanya
peristiwa tersebut;-----
- Bahwa Terlapor a.n Zunianto, S.Pd, M.Pd.I merupakan Anggota
DPRD Kabupaten Pringsewu periode 2014-2019 atau Calon
Legislatif petahana, dianggap mengetahui dan memahami

peraturan perundang-undangan Pemilu termasuk ketentuan teknis mengenai aturan dan larangan pada masa kampanye Pemilu. Sehingga Terlapor a.n Zunianto, S.Pd, M.Pd.I dinilai tidak mendukung upaya penegakan peraturan perundang-undangan tentang kepemiluan;-----

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pringsewu telah melakukan sosialisasi aturan tentang kampanye Pemilu pada tanggal 19 Oktober 2018 bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Pringsewu dengan mengundang Partai Politik di Kabupaten Pringsewu, termasuk Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Pringsewu;-----
- Bahwa Majelis Pemeriksa menilai dan berpendapat, berdasarkan Peraturan perundang-undangan, alat bukti, keterangan saksi-saksi, serta fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terlapor a.n Zunianto, S.Pd, M.Pd.I selaku Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan 3 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor urut 1 dan Terlapor a.n Heru Novendi, S.E selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan 4 Nomor urut 1 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Yang dilakukan Terlapor adalah kegiatan kampanye dengan metode pertemuan tatap muka.-----

c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pringsewu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar Terlapor a.n Zunianto, S.Pd, M.Pd.I merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung, Daerah Pemilihan 3 (Pringsewu, Pesawaran, Metro), Nomor Urut 1, Partai Keadilan Sejahtera dan Terlapor a.n Heru Novendi, S.E merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, Daerah Pemilihan 4 (Ambarawa, Pardasuka), Nomor Urut 1, Partai Keadilan Sejahtera;-----
2. Bahwa yang menjadi objek pelanggaran administratif pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Zunianto, S.Pd, M.Pd.I Calon

- Anggota DPRD Provinsi Lampung, Daerah Pemilihan 3 (Pringsewu, Pesawaran, Metro), Nomor Urut 1, Partai Keadilan Sejahtera dan Heru Novendi, S.E Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, Daerah Pemilihan 4 (Ambarawa, Pardasuka), Nomor Urut 1, Partai Keadilan Sejahtera;-----
3. Bahwa majelis berkesimpulan Terlapor a.n Zunianto, S.Pd, M.Pd.I Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung, Daerah Pemilihan 3 (Pringsewu, Pesawaran, Metro), Nomor Urut 1, Partai Keadilan Sejahtera dan Terlapor a.n Heru Novendi, S.E Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, Daerah Pemilihan 4 (Ambarawa, Pardasuka), Nomor Urut 1, Partai Keadilan Sejahtera telah melakukan Kampanye dengan memperkenalkan unsur citra diri pada acara walimatul khitan tanggal 27 Desember 2018 yang dihadiri ± 70 orang di kediaman Bapak Samin;-----
4. Bahwa dalam acara walimatul khitan tanggal 27 Desember 2018 yang dihadiri ± 70 orang di kediaman Bapak Samin terdapat pembagian bahan kampanye berupa kartu nama dan kalender tahun 2019 bergambar dan bercitra diri a.n ZUNianto, S.Pd, M.Pd.I sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan 3 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor urut 1 dan a.n HERU NOVENDI, S.E. sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Daerah Pemilihan 4 Nomor urut 1 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disertai gula, kopi yang dikategorikan materi lainnya;-----
5. Bahwa majelis berkesimpulan Terlapor a.n Zunianto, S.Pd, M.Pd.I Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung, Daerah Pemilihan 3 (Pringsewu, Pesawaran, Metro), Nomor Urut 1, Partai Keadilan Sejahtera dan Terlapor a.n Heru Novendi, S.E Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, Daerah Pemilihan 4 (Ambarawa, Pardasuka), Nomor Urut 1, Partai Keadilan Sejahtera telah terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu berupa kampanye dengan metode pertemuan tatap muka tanpa menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye;-----
6. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diatas, Majelis Pemeriksa menyimpulkan bahwa

terhadap dugaan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran Administratif Pemilu, sehingga terhadap Temuan ini dinyatakan diterima.-----

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu;-----
2. Bawaslu Kabupaten Pringsewu melalui Bawaslu Provinsi Lampung memberikan sanksi berupa larangan kampanye dalam bentuk apapun selama 1 (satu) minggu/7 (tujuh) hari kepada Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung, Daerah Pemilihan 3 (Pringsewu, Pesawaran, Metro), Nomor Urut 1, Partai Keadilan Sejahtera a.n Zunianto, S.Pd, M.Pd.I terhitung sejak putusan ini dibacakan;-----
3. Bawaslu Kabupaten Pringsewu memberikan teguran tertulis kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, Daerah Pemilihan 4 (Ambarawa, Pardasuka), Nomor Urut 1, Partai Keadilan Sejahtera a.n Heru Novendi, S.E sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pringsewu oleh **1) Azis Amriwan, M.Si** sebagai Ketua Majelis Pemeriksa; **2) M. Fathul Arifin, S.Pd.I** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; **3) Fajar Faklevi, S.Pd** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa masing – masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pringsewu dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019.-----

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Pringsewu**

Ketua



AZIS AMRIWAN, M.Si

Anggota



M. FATHUL ARIFIN, S.Pd.I

Anggota



FAJAR FAKHLEVI, S.Pd